



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 5 / TAHUN 2013  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ( DCS ) ANGGOTA DPRK  
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
3. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;


8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara ( DCS ) Anggota DPRK Nagan Raya untuk Pemilu Tahun 2014;
  2. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum ( BAWASLU ) Aceh Tanggal 21 Juni 2013 dalam Kajian Laporan Nomor : 005 / LP /PILEG/V/2013 untuk Partai Golkar dan Kajian Laporan Nomor : 008/LP/PILEG/VI/2013 untuk Partai Gerindra;
  3. Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Tanggal 27 Juni 2013 untuk menindak lanjuti Rekomendasi BAWASLU Aceh Tanggal 27 Juni 2013;
  4. Surat Pengesahan Daftar (DIPA) Tahun Anggaran 2013, Nomor : 076.01.2.655785 / 2013 Tanggal 19 Maret 2013;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Lampiran keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada tanggal 27 Juni 2013

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA**  
Ketua,  
  
**TEUKU ABDUL RASYID, SE**

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue
5. Peringgal.

Lampiran - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN NAGAN RAYA  
 Nomor : 5 TAHUN 2013  
 Tanggal 27 Juni 2013  
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen  
 Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013  
 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota  
 DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

5

**PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**



NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : NAGAN RAYA III (KUALA, KUALA PESISIR, TADU RAYA)</b>			
1	IR. KHUWAILID	L	KUALA
2	TEUKU DARLISMAN	L	KUALA PESISIR
3	SAMSIDAR	P	KUALA
4	T. DAMAN HURI	L	TADU RAYA
5	H. BURHAN	L	KUALA PESISIR
6	LINA RAHAYU, A.Md	P	TADU RAYA
7			
8			
33 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			

6

**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)**



NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : NAGAN RAYA I (BEUTONG ATEUH, BEUTONG, SEUNAGAN TIMUR, SEUNAGAN, SUKA MAKMUE)</b>			
1	TAUFIQ AFRIZAL	L	SEUNAGAN TIMUR
2	MUHAMMAD SALEH	L	SEUNAGAN TIMUR
3	CUT ZUBAIDAH	P	SEUNAGAN
4	JASMAN	L	SEUNAGAN
5	AGUS SALIM. IS, S.Sos	L	SEUNAGAN TIMUR
6	ROSLIANA, S.Pd.I	P	BEUTONG
7			
8			
33 % Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua

*Teuku Abdul Rasyid, SE*  
 TEUKU ABDUL RASYID, SE